



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM.,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/04/VIII/2018 tanggal 24/02/2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang tua Penggugat yang beralamat di Jl.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laskar Wanita Mentarjo Ds. Talang Pasai RT.014 RW.005 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Salsabila Nadhifa**, yang lahir di Pagar Alam tanggal 20 Oktober 2019;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Tergugat malas dalam mencari nafkah sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 disebabkan pada saat Penggugat dan anak tergugat sedang sakit, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat selama 4 hari tanpa memberi tahu tujuannya dan tanpa meninggalkan uang sedangkan kebutuhan pangan telah habis sehingga terpaksa Penggugat pulang bersama anak kandungnya ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pulang dan tanpa memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak kandung yang menyebabkan terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan dijemput oleh Ibu kandung dari Tergugat.

6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini dan telah berlangsung selama 11 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., Nomor 202/04/VIII/2018 Tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan Yanah yang beralamat di Jl Laskar Wanita Mentarijo Desa Talang Pasai Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Salsabila Nadhifa, sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat; ;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inir umah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya anamun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xx xx x, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan Yanah yang beralamat di Jl Laskar Wanita Mentarijo Desa Talang Pasai Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Salsabila Nadhifa, sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat; ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inir umah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya anamun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sejak bulan November 2019 disebabkan karena Tergugat malas dalam mencari nafkah sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	110.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<u>460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)